



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris kumulasi Wasiat Wajibah yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh

FERAUD BIN ROBIN WEATE, kewarganegaraan Indonesia, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Arjuna No. 24, Br/Lingk Seminyak, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan ini menggunakan alamat elektronik dengan email feraud.bali@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi Wasiat Wajibah yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Robin Weate telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes di

Halaman 1 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia pada tanggal 07 Desember 1962 dan tercatat di Registry Of Births Deaths And Marriages New South Wales, Australia;

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Robin Weate dengan Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - **Nicole Weate binti Robin Weate**, perempuan, lahir di Australia, tanggal 15 Juni 1960;
 - **Ondine Weate binti Robin Weate**, perempuan. lahir di Australia, tanggal 10 Oktober 1964;
 - **Segall Weate bin Robin Weate**, laki-laki, lahir di Australia, tanggal 05 April 1966;
 - **Beyard Weate bin Robin Weate**, laki-laki, lahir di Australia, tanggal 26 Februari 1969;
 - **Feraud bin Robin Weate**, laki-laki, lahir di Australia, tanggal 11 September 1970;
3. Bahwa suami dari Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes bernama Robin Weate telah meninggal dunia tanggal 10 Mei 2008 dalam keadaan beragama kristen;
4. Bahwa ayah dari Robin Weate yang bernama Joseph Edward Weate dan ibu kandung yang bernama Barbara Ploner telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Robin Weate;
5. Bahwa saat Robin Weate meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Nicole Weate binti Robin Weate (anak kandung perempuan);**
 - b. **Ondine Weate binti Robin Weate (anak kandung perempuan);**
 - c. **Segall Weate bin Robin Weate (anak kandung laki-laki);**
 - d. **Feraud bin Robin Weate (anak kandung laki-laki);**
6. Bahwa anak yang bernama :
 - **Nicole Weate binti Robin Weate (anak kandung perempuan)** telah meninggal dunia tanggal 03 April 2014 dalam keadaan beragama kristen;

Halaman 2 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Beyard Weate bin Robin Weate (anak kandung laki-laki)**, telah meninggal dunia tanggal 23 Desember 1984 dalam keadaan beragama kristen;
- 7. Bahwa kemudian **Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes** menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama **Fuad Firdaus bin Subur Raharja** pada tanggal 10 November 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama Gianyar dengan Nomor 71/19/1986, dan telah bercerai sebagaimana Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 01/VII/tahun 1989, tertanggal 19 Juli 1989;
- 8. Bahwa selama **Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes** dan **Fuad Firdaus bin Subur Raharja**, terikat dalam ikatan perkawinan, **Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes** dan **Fuad Firdaus bin Subur Raharja** tidak dikaruniai keturunan;
- 9. Bahwa **Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes** telah meninggal dunia di Mangupura pada tanggal 30 Mei 2024 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-27062024-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 27 Juni 2024;
- 10. Bahwa **Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes** saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **Ondine Weate binti Robin Weate (anak kandung perempuan);**
 - **Segall Weate bin Robin Weate (anak kandung laki-laki);**
 - **Feraud bin Robin Weate (anak kandung laki-laki);**
- 11. Bahwa **Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes** meninggalkan harta waris berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 17.500 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02185/Desa Tibubiyu, atas nama **Chabi Firdaus**, yang terletak di Jalan Raya TibuBiyu, Br/Lingk Tibubiyu, Desa/Kelurahan Tibubiyu, Kecamatan Kerambiatn, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 18 Desember 2020, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;

Halaman 3 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Telabah;

b. Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 145-00-1083549-0, atas nama **Chabi Firdaus**;

c. Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 145-00-05299264-0, atas nama **Chabi Firdaus**;

12. Bahwa harta waris tersebut hingga saat ini masih atas nama **Chabi Firdaus**;

13. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar ahli waris yaitu:

- **Ondine Weate binti Robin Weate (anak kandung perempuan);**
- **Segall Weate bin Robin Weate (anak kandung laki-laki);**
- **Feraud bin Robin Weate (anak kandung laki-laki);**

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Chabi Firdaus**;

14. Bahwa harta waris **Chabi Firdaus** adalah tidak dalam sengketa;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes) adalah **Feraud bin Robin Weate (anak kandung laki-laki);**
3. Menetapkan Ondine Weate binti Robin Weate (anak kandung perempuan **Almarhum** Robyn Thompson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes) dan Segall Weate bin Robin Weate (anak kandung laki-laki **Almarhum**

Halaman 4 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes) sebagai penerima wasiat wajibah;

4. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon sebagai ahli waris, untuk mengurus, membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta benda atas nama Pewaris khususnya untuk keperluan sengketa obyek peninggalan **Almarhum** Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 17.500 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02185/Desa Tibubiyu, atas nama **Chabi Firdaus**, yang terletak di Jalan Raya TibuBiyu, Br/Lingk Tibubiyu, Desa/Kelurahan Tibubiyu, Kecamatan Kerambiatn, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 18 Desember 2020, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Telabah;

- b. Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 145-00-1083549-0, atas nama **Chabi Firdaus**;

- c. Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 145-00-05299264-0, atas nama **Chabi Firdaus**;

5. Membebaskan kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Ondine Weate binti Robin Weate dan Segall Weate bin Robin

Halaman 5 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weate saat ini beragama Kristen;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5103011109700001, tanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nicole Amanda Jane Weate Nomor Pendaftaran 20993/196 tanggal 29 Agustus 2024 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Terjemahan Akte Kelahiran atas nama Nicole Amanda Jane Weate Nomor Pendaftaran 20993/196 tanggal 29 Agustus 2024 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia yang diterjemahkan oleh Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Ondine Chantal Ploner-Hill Jasmine, Nomor Pendaftaran 20740 tanggal 29 Juni 1987 yang tercatat di Pencatatan di Kantor Pendaftaran Kelahiran, Kematian, dan Perkawinan Sydney, New South Wales Australia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Terjemahan Akte Kelahiran atas nama Ondine Chantal Ploner-Hill Jasmine, Nomor Pendaftaran 20740 tanggal 29 Juni 1987

Halaman 6 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



yang tercatat di Pencatatan di Kantor Pendaftaran Kelahiran, Kematian, dan Perkawinan Sydney, New South Wales Australia, yang diterjemahkan oleh Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Segall Orphe Ploner-Hill Belshazzar Weate, Nomor Pendaftaran 7818/1966 N tanggal 11 Mei 1999 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Terjemahan Akte Kelahiran atas nama Segall Orphe Ploner-Hill Belshazzar Weate, Nomor Pendaftaran 7818/1966 N tanggal 11 Mei 1999 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia yang diterjemahkan oleh Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Beyard Nordahl Ploner-Hill Palemon Weate, Nomor Pendaftaran 7589/1969 tanggal 13 Agustus 2024 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Terjemahan Akte Kelahiran atas nama Beyard Nordahl Ploner-Hill Palemon Weate, Nomor Pendaftaran 7589/1966 tanggal 13 Agustus 2024 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia yang diterjemahkan oleh Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor Pendaftaran 3355/1971 N tanggal 13 Januari 2011 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Terjemahan Akte Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor Pendaftaran 3355/1971 N tanggal 13 Januari 2011 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia yang diterjemahkan oleh Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum tanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Pendaftaran Kematian atas nama Beyard Nordahl Ploner Hill-Palemon Weate, Nomor Pendaftaran 2850/1985 tanggal 04 Desember 2020 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi Terjemahan Pendaftaran Kematian atas nama Beyard Nordahl Ploner Hill-Palemon Weate, Nomor Pendaftaran 2850/1985 tanggal 04 Desember 2020 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia yang diterjemahkan oleh Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor : 01/VII/ Tahun 1989 atas nama Fuad Firdaus bin Subur Raharja dan Robyn Thomson Chabi

Halaman 8 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Norman Mc Innes yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, tanggal 19 Juli 1989. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.14;

15. Fotokopi Pendaftaran Kematian atas nama Nicole Amanda Weate, Nomor Pendaftaran 115689/2014 tanggal 11 Mei 2014 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.15;
16. Fotokopi Terjemah Pendaftaran Kematian atas nama Nicole Amanda Weate, Nomor Pendaftaran 115689/2014 tanggal 11 Mei 2014 yang tercatat di Pencatatan di New South Wales di Persemakmuran Australia yang diterjemahkan oleh Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Chabi Firdaus Nomor: 5103-KM-27062024-0020 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.17;
18. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 02185, atas nama Chabi Firdaus tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.18;
19. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri KCP Legian atas nama Chabi Firdaus Nomor Rekening : 145-00-1083549-0 tanggal 12 September

Halaman 9 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.19;

20. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri KCP Legian atas nama Chabi Firdaus Nomor Rekening : 145-00-0529264-0 tanggal 02 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon mengetahui Kepala Lingkungan Seminyak, Lurah Kelurahan Seminyak dan Camat Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon mengetahui Kepala Lingkungan Permata Nusa Dua, Lurah Kelurahan Benoa dan Camat Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.22;

B. Bukti Saksi

1. **Budi Hartati binti Kasturi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Satya Resident No. 2 Kesambi Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon yang bernama Robin Weate dan Chabi Firdaus;
 - Bahwa dari pernikahan Chabi Firdaus dan Robin Weate memiliki lima orang anak yaitu, Nicole Weate, Ondine Weate, Segall Weate, Beyard Weate dan Feraud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Robin Weate telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Chabi Firdaus telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024 di Mangupura karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan atau pembunuhan dari ahli warisnya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Chabi Firdaus telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhumah Chabi Firdaus meninggal dunia;
- Bahwa anak pertama almarhumah Chabi Firdaus dan almarhum Robin Weate yang bernama Nicole Weate telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan anak keempat Chabi Firdaus dan Robin Weate yang bernama Beyard meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa anak almarhumah Chabi Firdaus dan Robin Weate yang masih hidup adalah Ondine Weate dan Segall Weate, saat ini keduanya beragama Kristen, sedangkan Feraud beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Chabi Firdaus semasa hidup sampai meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Chabi Firdaus pernah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Fuad Firdaus dan sudah bercerai pada tahun 1989;
- Bahwa dari pernikahan kedua almarhumah Chabi Firdaus dengan Fuad Firdaus, tidak memiliki keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Chabi Firdaus tidak meninggalkan wasiat apa pun dan tidak mempunyai hutang;
- Bahwa almarhumah Chabi Firdaus meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tibubiyu Kelurahan Tibubiyu Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Tabungan di Bank Mandiri;

Halaman 11 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta almarhumah Chabi Firdaus diperoleh setelah almarhumah Chabi Firdaus bercerai dengan suaminya yang bernama Fuad Firdaus;
 - Bahwa seluruh harta milik almarhumah Chabi Firdaus tidak dalam sengketa;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah Chabi Firdaus serta untuk keperluan pengurusan harta peninggalan atas nama almarhumah Chabi Firdaus;
2. **Dwi Kusmiyati binti Nuryanto**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gg. Kahyangan Lingk. Basangkasa Kel. Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon yang bernama Robin Weate dan Chabi Firdaus;
 - Bahwa dari pernikahan Chabi Firdaus dan Robin Weate memiliki lima orang anak yaitu, Nicole Weate, Ondine Weate, Segall Weate, Beyard Weate dan Feraud;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Robin Weate telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Chabi Firdaus telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024 di Mangupura karena sakit;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan atau pembunuhan dari ahli warisnya;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Chabi Firdaus telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhumah Chabi Firdaus meninggal dunia;

Halaman 12 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama almarhumah Chabi Firdaus dan almarhum Robin Weate yang bernama Nicole Weate telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan anak keempat Chabi Firdaus dan Robin Weate yang bernama Beyard meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa anak almarhumah Chabi Firdaus dan Robin Weate yang masih hidup adalah Ondine Weate dan Segall Weate, saat ini keduanya beragama Kristen, sedangkan Feraud beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Chabi Firdaus semasa hidup sampai meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Chabi Firdaus pernah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Fuad Firdaus dan sudah bercerai pada tahun 1989;
- Bahwa dari pernikahan kedua almarhumah Chabi Firdaus dengan Fuad Firdaus, tidak memiliki keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Chabi Firdaus tidak meninggalkan wasiat apa pun dan tidak mempunyai hutang;
- Bahwa almarhumah Chabi Firdaus meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tibubiyu Kelurahan Tibubiyu Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Tabungan di Bank Mandiri;
- Bahwa harta almarhumah Chabi Firdaus diperoleh setelah almarhumah Chabi Firdaus bercerai dengan suaminya yang bernama Fuad Firdaus;
- Bahwa seluruh harta milik almarhumah Chabi Firdaus tidak dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah Chabi Firdaus serta untuk keperluan pengurusan harta peninggalan atas nama almarhumah Chabi Firdaus;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Halaman 13 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai Penetapan Ahli Waris kumulasi Wasiat Wajibah antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon

Halaman 14 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris (Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes) yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024, selain itu Pemohon juga mengajukan permohonan wasiat wajibah untuk saudara kandungnya yang masih hidup yang bernama Ondine Weate binti Robin Weate dan Segall Weate bin Robin Weate, saat ini kedua saudara kandung Pemohon beragama Kristen;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah pewaris yang bernama Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes, dan juga Pemohon telah menyebutkan bahwa saudara-saudara kandung Pemohon yang beragama Kristen yang bernama Ondine Weate binti Robin Weate dan Segall Weate bin Robin Weate adalah anak-anak kandung Pewaris yang berhak menerima wasiat wajibah dari almarhumah Pewaris yang bernama Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan saudara-saudara kandungnya sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.22 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.22 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Identitas Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Pemohon;

Halaman 15 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran dan fotokopi Terjemahannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa dari Robyn Thomson alias Chabi Firdaus binti Norman McInnes dengan seorang laki-laki yang bernama Robin Weate di Australia pada tanggal 07 Desember 1962 telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama **Nicole Weate**, perempuan, lahir di Australia, tanggal 15 Juni 1960, **Ondine Weate**, perempuan, lahir di Australia, tanggal 10 Oktober 1964, **Segall Weate**, laki-laki, lahir di Australia, tanggal 05 April 1966, **Beyard Weate**, laki-laki, lahir di Australia, tanggal 26 Februari 1969, dan **Feraud**, laki-laki, lahir di Australia, tanggal 11 September 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan bukti P.13 berupa Kutipan Pendaftaran Kematian dan fotokopi Terjemahannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Beyard Nordahl Ploner Hill- Palemon Weate telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak atas nama Fuad Firdaus bin Subur Raharja dan Robyn Thomson Chabi binti Norman Mc Innes merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Fuad Firdaus bin Subur Raharja dan Robyn Thomson Chabi binti Norman Mc Innes adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 1986 dan telah bercerai pada tanggal 19 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan bukti P.16 berupa Kutipan Pendaftaran Kematian dan fotokopi Terjemahannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nicole Amanda Weate telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Kutipan Akta

Halaman 16 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Chabi Firdaus telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024 di Mangupura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, bukti P.19, dan bukti P.20 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan fotokopi buku tabungan yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Chabi Firdaus memiliki harta berupa Sebidang tanah pertanian seluas 17.500 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02185/Desa Tibubiyu, atas nama **Chabi Firdaus**, yang terletak di Jalan Raya TibuBiyu, Br/Lingk Tibubiyu, Desa/Kelurahan Tibubiyu, Kecamatan Kerambiatn, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 18 Desember 2020, dan 2 tabungan di Bank Mandiri KCP Legian atas nama Chabi Firdaus Nomor Rekening : 145-00-1083549-0 dan Nomor Rekening : 145-00-0529264-0;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan bukti P.22 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Budi Hartati binti Kasturi dan Dwi Kusmiyati binti Nuryanto keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

Halaman 17 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Robyn Thomson alias Chabi Firdaus dan Robin Weate adalah pasangan suami istri yang tercatat di Sydney, NSW tanggal 07 Desember 1962 dan telah memiliki lima orang anak yaitu, Nicole Weate, Ondine Weate, Segall Weate, Beyard Weate dan Feraud;
- Bahwa ayah kandung Pemohon atau suami dari Robyn Thomson alias Chabi Firdaus yang bernama Robin Weate telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Robyn Thomson alias Chabi Firdaus (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024 di Mangupura, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kematian almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus (Pewaris) bukan disebabkan oleh Pemohon ataupun saudara-saudara Pemohon, selaku anak-anak Pewaris, akan tetapi meninggal dunia murni karena sakit;
- Bahwa anak pertama almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus dengan Robin Weate yang bernama Nicole Weate telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2014 dan anak keempat Chabi Firdaus dan Robin Weate yang bernama Beyard meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1984;
- Bahwa anak almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus dengan Robin Weate yang masih hidup adalah Ondine Weate dan Segall Weate, saat ini keduanya beragama Kristen, sedangkan Feraud (Pemohon) beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus pernah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Fuad Firdaus pada tanggal 10 November 1986 dan sudah bercerai pada tanggal 19 Juli 1989;

Halaman 18 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus dengan seorang laki-laki yang bernama Fuad Firdaus, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa anak kelima Pewaris yang bernama Feraud (Pemohon), adalah ahli waris dari almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus, sedangkan anak kedua dan ketiga Pewaris yang bernama Ondine Weate dan Segall Weate tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris karena beragama Kristen;
- Bahwa sewaktu almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung Pewaris (Robyn Thomson alias Chabi Firdaus) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain anak kandung kelima almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus yang beragama Islam (Pemohon);
- Bahwa Pewaris (almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus) meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang tanah pertanian seluas 17.500 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02185/Desa Tibubiyu, atas nama Chabi Firdaus, yang terletak di Jalan Raya TibuBiyyu, Br/Lingk Tibubiyu, Desa/Kelurahan Tibubiyu, Kecamatan Kerambiatn, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 18 Desember 2020, dan 2 tabungan di Bank Mandiri KCP Legian atas nama Chabi Firdaus Nomor Rekening : 145-00-1083549-0 dan Nomor Rekening : 145-00-0529264-0;
- Bahwa harta almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus diperoleh setelah almarhumah Chabi Firdaus bercerai dengan suaminya yang bernama Fuad Firdaus;
- Bahwa seluruh harta milik almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus tidak dalam sengketa;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus tidak meninggalkan wasiat apa pun dan tidak mempunyai hutang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus (Pewaris);

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pewaris (*muwarrits*) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa Pewaris (Robyn Thomson alias Chabi Firdaus) telah meninggal dunia, pada tanggal 30 Mei 2024 dalam keadaan beragama islam, karena sakit bukan karena dibunuh atau dianiaya oleh anak-anaknya, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya Pewaris (*muwarrits*), sehingga dapat ditentukan bahwa Pewaris (*muwarrits*) dalam perkara *a quo* adalah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya Pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris. Lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris (*muwarrits*) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya Pewaris (*muwarrits*) sebagai unsur pertama dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ahli waris (*warits*) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihibah adalah istri dan anak, hal ini juga hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Halaman 21 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan

Halaman 22 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. Annisa’ ayat 11 dan ayat 12).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Pewaris (Robyn Thomson alias Chabi Firdaus) memiliki suami yang bernama Robin Weate telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit dan 5 (lima) orang anak kandung yang bernama Nicole Weate yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2014, Ondine Weate, Segall Weate, Beyard Weate yang telah meninggal pada tanggal 23 Desember 1984 dan Feraud (Pemohon). Selain itu, Pewaris (Robyn Thomson alias Chabi Firdaus) telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Fuad Firdaus, namun telah bercerai pada tanggal 19 Juli 1989 dan tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa anak kelima Pewaris yang bernama Feraud (Pemohon) dengan Pewaris beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terhalang hukum sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam anak kelima Pewaris (Pemohon) dengan Pewaris telah memenuhi syarat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa anak ke dua (Ondine Weate) dan anak ke tiga (Segall Weate) Pewaris yang masih hidup memeluk agama Kristen, halmana menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang Pewaris pada saat meninggal dunia harus beragama Islam. Bilamana dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagaimana sekiranya ahli waris itu keluar dari agama Islam (murtad) ataupun ahli waris yang tidak beragama Islam, apakah mendapatkan bagian dari harta waris dari Pewaris yang beragama Islam ataukah tidak. Sepanjang mengenai hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga menunjukkan bahwa orang tua kandung Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pada Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitupula dengan suami Pewaris yang bernama Robin

Halaman 23 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weate yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, serta Pewaris dan suaminya yang bernama Fuad Firdaus telah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris tidak memiliki ahli waris yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Pewaris pada saat Pewaris meninggal dunia, Pewaris hanya memiliki ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris pada saat Pewaris meninggal dunia yakni 1 (satu) orang anak kandung Pewaris yang bernama Feraud bin Robin Weate (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang tanah pertanian seluas 17.500 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02185/Desa Tibubiyu, atas nama Chabi Firdaus, yang terletak di Jalan Raya TibuBiyu, Br/Lingk Tibubiyu, Desa/Kelurahan Tibubiyu, Kecamatan Kerambiatn, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 18 Desember 2020, dan 2 tabungan di Bank Mandiri KCP Legian atas nama Chabi Firdaus Nomor Rekening : 145-00-1083549-0 dan Nomor Rekening : 145-00-0529264-0, dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa harta warisan Pewaris dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemohon untuk kemaslahatan Pemohon selaku ahli waris dari Pewaris, karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan dalam pengurusan kewarisan terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi anak ke lima Pewaris yang bernama Feraud

Halaman 24 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Robin Weate (Pemohon) ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon terkait anak ke lima laki-laki Pewaris yang bernama Feraud bin Robin Weate (Pemohon), untuk dikabulkannya permohonan Pemohon dan dinyatakan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus), serta berhak untuk mengurus harta waris dari Pewaris (almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus) berupa Sebidang tanah pertanian seluas 17.500 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02185/Desa Tibubiyu, atas nama Chabi Firdaus, yang terletak di Jalan Raya TibuBiyu, Br/Lingk Tibubiyu, Desa/Kelurahan Tibubiyu, Kecamatan Kerambiatn, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 18 Desember 2020, dan 2 tabungan di Bank Mandiri KCP Legian atas nama Chabi Firdaus Nomor Rekening: 145-00-1083549-0 dan Nomor Rekening: 145-00-0529264-0, dapat dikabulkan;

Petitum Wasiat Wajibah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 terkait anak Pewaris yang bernama Ondine Weate binti Robin Weate dan Segall Weate bin Robin Weate, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Ondine Weate binti Robin Weate selaku anak kedua dari Pewaris (Robyn Thomson alias Chabi Firdaus) dan Segall Weate bin Robin Weate selaku anak ketiga dari Pewaris (Robyn Thomson alias Chabi Firdaus) saat ini beragama Kristen, maka Ondine Weate binti Robin Weate dan Segall Weate bin Robin Weate tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus (Pewaris), begitu pula dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Yang artinya: "Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim." (HR Bukhari dan Muslim).

Halaman 25 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistem kewarisan Islam menganut kekerabatan, baik secara nasabiyah maupun secara hukmiyah. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda. seorang anak akan tetap mengakui orang tua kandungnya, sekalipun orang tuanya itu tidak satu agama dengannya, begitupun sebaliknya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan non muslim, terlebih-lebih mereka itu ada pertalian darah;

Menimbang, bahwa penghalang kewarisan karena berbeda agama, haruslah dipahami secara cermat. Perbedaan agama itu ditujukan semata-mata kepada ahli waris. Bilamana seseorang ingin menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim. Sekiranya hal itu terjadi, maka non muslim tersebut tidak dapat menuntukan agar dirinya menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan anak yang tidak beragama Islam dari pewaris yang tidak meninggalkan wasiat ini Mahkamah Agung pada tahun 1998 melalui putusannya No.368K/Ag/1999 pernah memutus bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Putusan ini telah memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya oleh Kompilasi Hukum Islam diatur hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Nomor 368K/Ag/1999 yang menjadi Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018, maka anak Robyn Thomson alias Chabi Firdaus (Pewaris) yang bernama Ondine Weate binti Robin Weate dan Segall Weate bin Robin Weate, ditetapkan sebagai penerima Wasiat Wajibah dari Pewaris almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus, serta berhak untuk mendapatkan 1/3 dari harta waris dari Pewaris (almarhumah Robyn Thomson alias Chabi Firdaus);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan

Halaman 26 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (**ROBYN THOMSON ALIAS CHABI FIRDAUS BINTI NORMAN MCINNES**) adalah Pemohon (**FERAUD BIN ROBIN WEATE**), anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan **ONDINE WEATE BINTI ROBIN WEATE** (anak kandung perempuan) dan **SEGALL WEATE BIN ROBIN WEATE** (anak kandung laki-laki) sebagai anak kandung dari Pewaris (**ROBYN THOMSON ALIAS CHABI FIRDAUS BINTI NORMAN MCINNES**) yang berhak menerima wasiat wajibah dari Pewaris;
4. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan administrasi harta waris peninggalan Pewaris (almarhumah **ROBYN THOMSON ALIAS CHABI FIRDAUS BINTI NORMAN MCINNES**) berupa :
 - 4.1 Sebidang tanah pertanian seluas 17.500 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02185/Desa Tibubiyu, atas nama Chabi Firdaus, yang terletak di Jalan Raya TibuBiyu, Br/Lingk Tibubiyu, Desa/Kelurahan Tibubiyu, Kecamatan Kerambiatn, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 18 Desember 2020;
 - 4.2 Tabungan di Bank Mandiri KCP Legian atas nama Chabi Firdaus Nomor Rekening : 145-00-1083549-0; dan
 - 4.3 Tabungan di Bank Mandiri KCP Legian atas nama Chabi Firdaus Nomor Rekening : 145-00-0529264-0
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Arief Rahman, S.H., M.H. dan Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota I
ttd

Arief Rahman, S.H., M.H.

Hakim Anggota II
ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,
ttd
Yulinah Tusriati, S. H,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)